

BAB II

A. KEWENANGAN ABSOLUT

Kewenangan absolut merujuk pada pemisahan kompetensi antar lembaga peradilan, yang menitikberatkan pada jenis perkara yang menjadi wewenang masing-masing. Secara terminologis, kewenangan absolut (*absolute competentie*) berkaitan dengan tipe sengketa serta otoritas pengadilan yang memiliki hak untuk mengadilinya. Dengan kata lain, kewenangan ini menunjukkan kapasitas suatu badan peradilan untuk menangani perkara tertentu secara eksklusif, sehingga perkara tersebut tidak dapat diproses oleh pengadilan lain. Contohnya, suatu kasus yang menjadi kewenangan yuridis Pengadilan Agama tidak dapat ditangani oleh pengadilan lain di luar wewengannya.

1

Pasal 2 UU 3/2006 menegaskan bahwa PA merupakan badan peradilan yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman terhadap warga negara beragama Islam, terutama dalam penyelesaian perkara tertentu yang penentuannya didasarkan pada undang-undang. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan pada lingkup peradilan agama mencakup wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perdata bagi warga negara yang muslim. Saat suatu perkara diajukan ke Pengadilan Agama, pengadilan ini harus memiliki kewenangan penuh untuk mengadilinya; hal ini terkait dengan status kewenangan absolut. Apabila kewenangan absolut tidak ada, Pengadilan Agama tidak diperkenankan

¹ Rahman, A., & Asti, M. J. (2022). Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. DIKTUM, 79-98.

menerima atau memeriksa perkara tersebut. Terkait hal ini, ketentuan mengenai cakupan kewenangan Pengadilan Agama ditentukan secara spesifik dalam Pasal 49 UU 50/2008.²

Kewenangan PA diatur dalam Pasal 49 UU 3/2006 yang merupakan perubahan atas UU 7/1989. Sesuai ketentuan tersebut, Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi warga negara yang muslim. Bidang kewenangan ini mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, dan sebagainya serta kegiatan ekonomi berbasis prinsip syariah.³ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan PA bersifat khusus, Sebab penerapannya terbatas pada subjek hukum yang beragama Islam serta terhadap tindakan hukum yang didasarkan pada prinsip Islam.

Menurut Yahya Harahap, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 UU 3/2006 jo. UU 50/2009 menjelaskan beberapa hal. Pertama, pihak-pihak yang bersengketa dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai institusi penegak hukum Islam di Indonesia wajib merupakan pemeluk agama Islam. Kedua, ruang lingkup perkara perdata yang dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan tersebut dibatasi pada bidang perkawinan dan sebagainya. Ketiga, hubungan hukum keperdataan yang melandasi sengketa dimaksud harus bersumber dan berpedoman pada norma-norma hukum Islam. Berdasarkan konstruksi tersebut, asas personalitas keislaman dalam kerangka kewenangan absolut Peradilan Agama mencakup dua dimensi utama,

² Yasmin, A., Ramadhoifah, H. A., & Afifah, A. R. (2024). Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 83-90.

³ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

yaitu: (1) seluruh subjek hukum yang terlibat dalam perkara merupakan penganut agama Islam; dan (2) hubungan hukum yang menjadi pokok sengketa berakar pada ketentuan hukum Islam.⁴

PN berkedudukan sebagai peradilan tingkat pertama dalam sistem Peradilan Umum yang berada di bawah pengawasan MA. Sesuai Pasal 50 ayat (1) UU 2/1986 jo. UU 49/2009, pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama. Hal ini menegaskan posisi Pengadilan Negeri sebagai pengadilan awal (*judicium primum*) untuk semua jenis perkara, kecuali jika secara khusus wewenangnya ditentukan kepada pengadilan lain. Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Negeri bersifat residual, yaitu dapat menangani setiap perkara yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang lain.⁵

B. Permohonan Pengakuan Anak

Pengakuan anak dimungkinkan bagi anak yang kelahirannya terjadi di luar perkawinan, sepanjang terdapat pria yang secara sukarela memberikan pengakuan hukum terhadap anaknya dan memperoleh pengakuan dari ibu anak tersebut. Apabila ibu tidak memberikan persetujuan atau menolak pengakuan tersebut, maka pengakuan tidak dapat dilakukan dan status anak tetap sebagai anak yang lahir sebelum adanya perkawinan.⁶ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang

⁴ Yasmin, A., Ramadhoifah, H. A., & Afifah, A. R. (2024). Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 83-90.

⁵ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan umum

⁶ Wardana, A. A. (2017). Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 160-165.

merupakan anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan resmi. Berdasarkan Pasal 43 UU 1/1974, status keperdataan anak luar kawin dibatasi pada hubungan dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga hubungan hukum dengan pihak ayah tidak diakui.⁷

Pengakuan anak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dengan tujuan menyatakan bahwa anak tersebut merupakan keturunan mereka. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan anak diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa pengakuan yang sah secara hukum mengakibatkan timbulnya hubungan perdata anak dan orangtua yang mengakuinya.⁸ Berdasarkan pandangan R. Subekti, pengakuan anak merupakan pernyataan sepihak dari salah satu orang tua yang bertujuan untuk menegaskan kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang menimbulkan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan pendapat Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum diarahkan untuk menjamin hak asasi manusia yang tercederai oleh perbuatan pihak lain. Perlindungan ini untuk masyarakat secara keseluruhan agar setiap individu dapat memperoleh pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh hukum.⁹ Dalam pengertian yang lebih sempit, teori ini menyatakan bahwa keberadaan hukum ditujukan untuk menjaga hak-hak individu, termasuk hak anak atas pengakuan

⁷ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

⁸ Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.

identitasnya. Khusus dalam konteks pengakuan anak, teori ini menekankan peran hukum dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anak hasil hubungan di luar perkawinan.

Pengakuan terhadap anak hasil hubungan di luar perkawinan menimbulkan hubungan hukum perdata anak dan orang tua yang mengakuinya. Dengan adanya pengakuan ini, kedudukan hukum anak beralih menjadi anak luar kawin yang telah memperoleh pengakuan sah, sehingga kedudukannya secara hukum menjadi lebih kuat dibandingkan anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang tidak memperoleh pengakuan.

C. Permohonan Asal-Usul Anak

Asal-usul seorang anak memegang peranan penting di hukum keluarga Islam karena hal ini menentukan status hukum anak, nasab, serta hubungan keperdataan dengan orang tua. Asal-usul anak dapat dipahami sebagai penetapan adanya hubungan nasab antara seorang anak dengan ayah dan ibunya, yang didasarkan pada pengakuan adanya hubungan darah. Dengan demikian, anak tersebut dapat diakui secara sah dan memperoleh kedudukan hukum yang mengikat dengan kedua orang tuanya. Sejalan dengan hal ini, Pasal 103 huruf a KHI menegaskan bahwa asal-usul anak menunjukkan adanya hubungan darah antara anak dan orang tuanya.¹⁰

¹⁰ Qadri, A. L. (2024). Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Disparitas Penetapan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Asal-Usul Anak Hasil Zina (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU 1/1974, sebagaimana telah diubah oleh UU 16/2019, status asal-usul anak hanya dapat ditetapkan melalui akta kelahiran yang sah, yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.¹¹ Apabila akta kelahiran tidak tersedia atau menimbulkan keraguan, Pasal 55 ayat (2) UU 1/1974 memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menetapkan asal-usul anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum nasional, pengadilan memegang peran krusial dalam memastikan kepastian hukum terkait status seorang anak.

Menurut Hukum Islam, penetapan asal-usul anak diatur secara rinci dalam KHI, yang dijadikan acuan bagi PA dalam menangani perkara hukum keluarga. Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak sah merupakan anak akibat dari perkawinan yang sah. Sementara itu, anak luar kawin hanya terikat hubungan nasab dengan ibu dan garis keturunan ibunya, sebagaimana dalam Pasal 101 KHI. Selain itu, Pasal 107 ayat (1) KHI memberikan ketentuan bahwa apabila terdapat keraguan mengenai asal-usul seorang anak, pihak melakukan permohonan kepada PA untuk nasab anak tersebut. Dengan demikian, KHI memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengadilan dalam menentukan garis keturunan anak secara sah.¹²

D. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas ini dimaknai sebagai prinsip hukum yang menegaskan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Pemberlakuan asas tersebut hanya dimungkinkan apabila terdapat

¹¹ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹² Kompilasi hukum Islam

dua peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat hierarki yang sama dan mengatur materi hukum yang identik. Landasan normatif asas tersebut tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa dalam hal suatu perbuatan diatur sekaligus dalam ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus harus didahulukan penerapannya.¹³

Asas ini menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik antara dua aturan hukum yang mengatur hal yang sama namun berbeda ruang lingkup. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, asas ini memberi kepastian bahwa undang-undang diterapkan dengan konsisten dan mencegah tumpang tindih antar peraturan hukum yang berbeda. Sebagai penerapan, dalam perkara yang berkaitan dengan asal usul anak, UU 3/2006 tentang Perubahan Atas UU 7/1989 tentang Acara Peradilan Agama dianggap sebagai undang-undang khusus yang mengatur kewenangan peradilan agama terhadap hal-hal tertentu bagi umat Islam, termasuk penentuan asal usul anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, ketika terdapat perbedaan pengaturan antara KHI dan KUHPer, maka KHI dijadikan hukum substantif khusus bagi umat Islam.

Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan asas ini meliputi beberapa ketentuan sebagai berikut: (1) norma yang terdapat di peraturan hukum yang bersifat umum tetap memiliki daya berlaku sepanjang tidak dikesampingkan secara khusus oleh peraturan hukum bersifat khusus; (2) rezim yang bersifat khusus harus memiliki kedudukan hierarkis yang setara dengan

¹³ Anggraeni, T. (2024). Pelindungan Hukum Anak Luar Kawin Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

ketentuan yang bersifat umum, yakni sama-sama berada pada tingkat undang-undang; dan (3) rezim khusus harus ada dalam satu lingkungan sistem hukum yang sama dengan ketentuan khusus.¹⁴



¹⁴ Anggraeni, T. (2024). Pelindungan Hukum Anak Luar Kawin Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).